**TINDAK PIDANA DIBIDANG HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. **SEJARAH SINGKAT HKI DI DUNIA INTERNASIONAL**[[1]](#footnote-2)

Sejarah Hak Kekayaan Intelektual sudah dimulai berabad lalu. Terdapat beberapa peristiwa yang menunjukkan kesadaran tentang pentingnya Hak Kekayaan Intelektual, antara lain:

1. Tahun 561 M, terjadi pertempuran [Cul Dreimhne (Battle of the Book)](http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_C%C3%BAl_Dreimhne) di barat daya Irlandia, ketika pendeta [Saint Columba](http://en.wikipedia.org/wiki/Columba) yang menyalin secara diam-diam sebuah manuskrip kitab suci berselisih dengan pendeta [Saint Finnian](http://en.wikipedia.org/wiki/Finnian_of_Movilla) dari Movilta Abbey sebagai pemilik manuskrip. Raja [Diarmait mac Cerbaill](http://en.wikipedia.org/wiki/Diarmait_mac_Cerbaill) kemudian memihak Saint Finnian, di mana dalam putusannya menyatakan: "To every cow belongs her calf, therefore to every book belongs its copy". Atas keputusan ini Saint Columba memimpin pemberontakan yang kemudian menyulut terjadinya pertempuran yang dimaksud.
2. Pada tahun 1421 M, Republik Florence di Italia menganugerahi seorang arsitek bernama [Filippo Brunelleschi](https://en.wikipedia.org/wiki/Filippo_Brunelleschi) dengan hak eksklusif selama tiga tahun atas penemuannya berupa [kapal tongkang bernama Il Badalone](https://knowfuture.wordpress.com/2011/03/09/il-badalone-brunnelleschi-and-the-first-patent/) yang dilengkapi dengan alat pengangkat, guna mengangkut marmer sepanjang Sungai Arno.
3. Pada tahun 1450, Johannes Gutenberg menemukan alat cetak dengan sistem [movable type](https://en.wikipedia.org/wiki/Movable_type), yang memicu revolusi di dunia percetakan dan perbukuan, hingga pada gilirannya melahirkan kebutuhan akan perlindungan Hak Cipta.
4. Tahun 1624, Parlemen Inggris mengundangkan The Statute of Monopolies. UU ini dianggap sebagai salah satu wujud UU Paten pertama yang pernah ada.
5. Pada tahun 1970, [**Statuta Anne (An Act for the Encouragement of Learning, by Vesting the Copies of Printed Books in the Authors or Purchasers of such Copies, during the Times therein mentioned)**](http://www.hki.co.id/uploads/4/0/0/2/40023645/statute_anne.jpg), yang dianggap sebagai peraturan perundang-undangan pertama yang melindungi hak cipta bagi para penulis buku, diundangkan di Inggris di masa pemerintahan Ratu Anne. Statuta ini berlaku di Inggris, Wales, Skotlandia dan Irlandia; memberikan hak eksklusif kepada penulis untuk mencetak dan menerbitkan buku karyanya selama 14 tahun. Statuta Anne dicabut dan digantikan oleh Copyright Act 1842.
6. Tahun 1774, [House of Lords](https://www.parliament.uk/business/lords/) di Inggris memutuskan dalam kasus [*Donaldson v. Beckett*](http://www.copyrighthistory.com/donaldson.html), bahwa perlindungan hak cipta tidak berlaku abadi, melainkan dibatasi sesuai aturan perundang-undangan; di mana setelah masa perlindungan berakhir, maka ciptaan yang dimaksud akan masuk ke public domain (menjadi milik umum).
7. Tahun 1790, Kongres Amerika Serikat mengesahkan:
8. [US Copyright Act](http://www.copyright.gov/title17/)  dengan masa perlindungan pertama selama 14 tahun sejak didaftarkan, dan dapat diperpanjang untuk 14 tahun kemudian.
9. UU Paten pertama Amerika Serikat juga disahkan dengan nama "An Act to promote the progress of useful arts".  [Hak Paten pertama di Amerika Serikat](http://www.hki.co.id/uploads/4/0/0/2/40023645/firstuspatent.jpg) diberikan kepada [Samuel Hopkins](http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Hopkins_%28inventor%29) untuk invensi mengenai metode untuk memproduksi potasium karbonat.
10. Tahun 1845, Istilah "intellectual property" pertama kali dipergunakan dalam putusan pengadilan di Amerika Serikat, dalam kasus [*Davoll et.al. v. Brown.*](http://www.hki.co.id/uploads/4/0/0/2/40023645/davollbrown.pdf), yang disidangkan di [*Massachusetts Circuit Court*](http://www.mass.gov/courts/), di mana hakim Charles L. Woodbury dalam putusannya menyebut "only in this way can we protect intellectual property, the labors of the mind, productions and interests are as much a man's own..."
11. Tahun 1883, [*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*](http://www.hki.co.id/uploads/4/0/0/2/40023645/parisc.pdf) ditanda-tangani di Paris, Perancis, oleh Belanda, Belgia, Brazil, El Salvador, Guatemala, Italia, Perancis, Portugal, Serbia, Spanyol dan Swiss. Paris Convention adalah salah satu perjanjian internasional tertua di bidang HKI - dan khususnya Hak Kekayaan Industrial seperti Paten, Merek dan Desain Industri; yang telah beberapa kali direvisi (terakhir tahun 1979) dan berlaku hingga saat ini dengan 176 negara anggota.  Indonesia adalah salah-satu negara anggotanya.
12. Tahun 1886, [*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*](http://www.hki.co.id/uploads/4/0/0/2/40023645/berne_convention.pdf) ditanda-tangani di Bern, Swiss, oleh Belgia, Haiti, Inggris, Jerman, Liberia, Perancis, Spanyol, Swiss, dan Tunisia; dan menjadi standar universal perlindungan Hak Cipta hingga saat ini, di mana perjanjian internasional tersebut kini beranggotakan 168 negara termasuk Indonesia.
13. **SEJARAH SINGKAT HKI DI INDONESIA**[[2]](#footnote-3)

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912).

Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888 dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works sejak tahun 1914.

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, UU Hak Cipta tetap berlaku, namun tidak demikian dengan UU Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia karena sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan paten dapat diajukan di kantor paten yang berada di Batavia ( sekarang Jakarta ), namun pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda.

11 Oktober 1961, Pemerintah RI mengundangkan UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961) untuk menggantikan UU Merek kolonial Belanda. Saat ini, setiap tanggal 11 November yang merupakan tanggal berlakunya UU No. 21 tahun 1961 juga telah ditetapkan sebagai Hari KI Nasional.

10 Mei 1979, Indonesia meratifikasi Konvensi Paris [*Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Stockholm Revision 1967)] berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979.

Pada tanggal 12 April 1982 Pemerintah mengesahkan UU No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta ( UU Hak Cipta 1982) untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan UU Hak Cipta 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.

Pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 7 tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No. 12 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam penjelasan UU No. 7 tahun 1987 secara jelas dinyatakan bahwa perubahan atas UU No. 12 tahun 1982 dilakukan karena semakin meningkatnya pelanggaran hak cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat.

Pada tanggal 13 Oktober 1989, disahkan menjadi UU No. 6 tahun 1989 (UU Paten 1989) oleh Presiden RI pada tanggal 1 November 1989. UU Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991. Pengesahan UU Paten 1989 mengakhiri perdebatan panjang tentang seberapa pentingnya sistem paten dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia.

Pada tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1992), yang mulai berlaku tanggal 1 April 1993. UU Merek 1992 menggantikan UU Merek 1961.

Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI menandatangani Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights(Persetujuan TRIPS).

Tiga tahun kemudian, pada tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang KI, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 tahun 1982, UU Paten 1989, dan UU Merek 1992.

Di penghujung tahun 2000, disahkan tiga UU baru di bidang KI, yaitu UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU No 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang KI dengan Persetujuan TRIPS, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Kedua UU ini menggantikan UU yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak diundangkannya.

16 Oktober 2014, Indonesia menerbitkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 13 tahun 2016 tentang Paten, UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

1. **DEFINISI HKI**

Hak Kekayaan Intelektual disingkat KHI merupakan suatu bentuk hak bagi seseorang karena ia telah membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain. Prinsipnya, setiap orang harus memperoleh imbalan bagi kerja kerasnya. Jika seorang musisi sudah bersusah-payah menciptakan lagu atau music yang menarik maka musisi itu harus atau berhak memperoleh imbalan setiap kali musik atau lagunya dinikmati orang lain.[[3]](#footnote-4)

Secara umum, HKI dibagi atas 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Hak cipta (copyrights); dan
2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights), terdiri atas paten, merek atau merek dagang, desain industri , desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman.

Pada dasarnya perlindungan HKI bersifat hak privat. Artinya seseorang bebas untuk mengajukan permohonan bagi pendaftaran dan perlindungan HKInya atau tidak. Dengan adanya perlindungan HKI maka diharapkan kreatifitas manusia akan semakin meningkat karena adanya perlindungan atas hasil karya mereka.

Manfaat HKI antara lain:

1. Bagi dunia usaha, adanya perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Perusahaan yang telah dibangun mendapat citra yang positif dalam persaingan apabila memiliki perlindungan hukum di bidang HKI.
2. Bagi inventor dapat menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang pihak lain.
3. Bagi pemerintah, adanya citra positif pemerintah yang menerapkan HKI di tingkat WTO. Selain itu adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran HKI.
4. Adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain.
5. Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana bila terjadi pelanggaran/peniruan.
6. Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain.[[4]](#footnote-5)
7. **HAK CIPTA**

Dasar Hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).

1. **Beberapa Definisi**

**Hak Cipta** adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 angka 1 UUHC)

**Ciptaan** adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. (Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta).

**Pencipta** adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. (Pasal 1 angka 2 UUHC)

Dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya:

1. disebut dalam Ciptaan;
2. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
3. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
4. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

**Pemegang Hak Cipta** (Pasal 1 angka 4 UUHC) adalah:

1. Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta;
2. pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta; atau
3. pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

**Pembajakan** adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. (Pasal 1 angka 23 UU Hak Cipta)

1. **Beberapa Hal Pokok dalam UUHC**
2. UUHC mengatur 2 (dua) hal utama (Pasal 3 UUHC), yaitu:
3. **Hak Cipta.**

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas: 1) hak moral dan 2) hak ekonomi.

1. **Hak Moral** (Pasal 4 UUHC) merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;

b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;

c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;

d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan

e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya

Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

1. **Hak ekonomi** (Pasal 8 UUHC) merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

a. penerbitan Ciptaan;

b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;

c. penerjemahan Ciptaan;

d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;

e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;

f. pertunjukan Ciptaan;

g. Pengumuman Ciptaan;

h. Komunikasi Ciptaan; dan

i. penyewaan Ciptaan.

Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Pada prinsipnya, hak Ekonomi dapat dialihkan. Beberapa hal penting terkait pengalihan Hak ekonomi, antara lain (Pasal 16 UUHC):

(1) Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud.

(2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

a. pewarisan;

b. hibah;

c. wakaf;

d. wasiat;

e. perjanjian tertulis; atau

f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia

1. **Hak Terkait.**

Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:

a. hak moral Pelaku Pertunjukan;

b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;

c. hak ekonomi Produser Fonogram; dan

d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

**C. Ciptaan Yang Dilindungi**

**Ciptaan yang dilindungi** meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (Pasal 40 (1) UUHC), terdiri atas:

a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;

b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

g. karya seni terapan;

h. karya arsitektur;

i. peta;

j. karya seni batik atau seni motif lain;

k. karya fotografi;

l. Potret;

m. karya sinematografi;

n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;

q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

r. permainan video; dan

s. Program Komputer.

**Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta** (Pasal 41) meliputi:

a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;

b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan

c. alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

**Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya** (Pasal 42) berupa: a. hasil rapat terbuka lembaga negara; b. peraturan perundang-undangan; c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah; d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan e. kitab suci atau simbol keagamaan.

**D. Pembatasan Hak Cipta**

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta (Pasal 43), meliputi:

a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;

b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;

c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau

d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan (Pasal 44 ayat 1):

a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;

b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;

c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

**E. Ketentuan Pidana**

**Pasal 112**

Setiap Orang yang dengan **tanpa hak** melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

**Pasal 113**

(1) Setiap Orang yang dengan **tanpa hak** melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan **tanpa hak dan/atau tanpa izin** Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan **tanpa hak dan/atau tanpa izin** Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk **pembajakan**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**Pasal 114**

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

**Pasal 115**

Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektonik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Pasal 116**

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**Pasal 117**

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**Pasal 118**

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**Pasal 119**

Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksuddalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan Royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**Pasal 120**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.

1. Disadur dari Website: <http://www.hki.co.id/sejarah.html> [↑](#footnote-ref-2)
2. Disadur dari Website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. [↑](#footnote-ref-3)
3. Haris Munandar, M.A. dan Sally Sitanggang, SH., Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual, Esensi, hal. 2. [↑](#footnote-ref-4)
4. Klinik Konsultasi HKI Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian, Panduan Pengenalan HKI, hal. 2. [↑](#footnote-ref-5)